

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN TA. 2013

Bandung, 24-26 April 2014

I. KESIMPULAN

- a. Secara umum, masih ada pengalokasian DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian yang belum sesuai. Untuk itu, perhitungan formula teknis TA 2015 akan mempertimbangkan usulan daerah.
- b. Perencanaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian dipengaruhi oleh kebijakan/regulasi pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk penyediaan obat.
- c. Pengadaan obat bersumber DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian terkendala dengan pemberlakuan sistem e-catalogue. Untuk pengadaan obat yang tidak terdapat di *e-catalogue*, agar tetap berpedoman pada Perpres 70/2012.
- d. DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian menjadi komponen utama pembiayaan obat bagi pelayanan kesehatan dasar pemerintah. Diperlukan advokasi kepada pengambil kebijakan untuk memberikan porsi APBD yang lebih bagi penyediaan obat, di luar dana pendamping DAK.
- e. Pedoman-pedoman dalam pemanfaatan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian perlu diperbaharui, untuk menjadi panduan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan DAK

II. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Ditjen Binfar dan Alkes

- i. Memperbaiki formula teknis untuk perhitungan usulan alokasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian, termasuk dengan menyertakan faktor kepatuhan pelaporan DAK.
- ii. Melakukan perbaikan pedoman-pedoman pengelolaan obat (penyimpanan, pemusnahan) bagi pemanfaatan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian.
- iii. Menerbitkan pedoman evaluasi/analisis LPLPO untuk menjadi panduan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menilai kesesuaian penggunaan obat.
- iv. Mendorong Biro Perencanaan dan Anggaran untuk menyusun aplikasi pelaporan DAK, termasuk menyusun umpan balik pelaporan DAK setiap triwulannya kepada Provinsi.
- v. Mempertimbangkan penambahan menu baru untuk DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian: Kendaraan roda dua, IPAL untuk IFK, incinerator yang *portable*, sarana fleksibel/umum.

b. Dinas Kesehatan Provinsi

- i. Melakukan umpan balik pelaporan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian kepada Dinkes Kabupaten/Kota.

ii. Melakukan koordinasi internal untuk pelaporan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

i. Mendapatkan/memiliki petunjuk teknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014.

ii. Melakukan koordinasi internal untuk pelaporan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian.

iii. Melakukan advokasi untuk mendorong porsi APBD yang lebih besar untuk pembiayaan obat.

iv. Melakukan perencanaan obat melalui Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT), sehingga alokasi anggaran dari berbagai sumber (APBD, DAK, dll) dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi bahan advokasi.

* * *

